



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai talak secara elektronik dengan Hakim Majelis, antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 05 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Bejo Pawiro, S.H., M.Kn., dan kawan, Keduanya Advokat di Kantor Hukum BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn., dan Rckan. NIK : 3305122010780004 yang beralamat di Kelurahan Tamanwinangun, Nomor.35 RT02 RW06, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2024, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

Melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 01 Januari 1952, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Kebumen, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kbm. tanggal 1 Juli 2024 Masehi,

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat ikrar talak diucapkan sebagai berikut:

- a. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 9 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor. XXX/Pdt.G/2024/PA Kbm.;

2. Mengadili sendiri

1. Menyatakan perlawanan Pembanding dapat diterima dan dikabulkan;
2. Menyatakan Pembanding adalah Pembanding yang baik;
3. Menyatakan putusan *a quo* tidak dapat dilaksanakan;
4. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2024, dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Juli 2024, namun baik Kuasa Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 26 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PTA Smg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nota Dinas Nomor XXXX/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kbm pada Pengadilan Agama Kebumen yang diputuskan pada tanggal 1 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1445 Hijriah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Termohon adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kbm. tanggal 1 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzuhijjah 1445 Hijriah, diputus dalam sidang yang dihadiri pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Bejo Pawiro, S.H., dan Rizki Nur Amaliah, S.H. Advokat pada Kantor Hukum BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn., dan Rekan yang beralamat di Kelurahan Tamanwinangun No.35 RT02 RW06 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, No. Hp: 081228138339, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas untuk mewakili pemberi kuasa tingkat banding;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pembanding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai Advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai Advokat dan kartu anggotanya masih berlaku maka kuasa tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dilakukan mediasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan dengan bantuan mediator Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 April 2024, mediasi tersebut tidak berhasil, untuk itu terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat, selanjutnya pengadilan tingkat banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kbm .tanggal 1 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1445 Hijriah, berita acara sidang, memori banding yang diajukan Pembanding, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding, sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492 K/Sip/1970, tanggal 13 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247/K/Sip/1953, tanggal 30 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon/Terbanding mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melaksanakan pernikahan di hadapan PPN KUA Kecamatan Puring pada tanggal 28 November 2011 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXXX/095/VII/2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dengan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai seorang anakpun;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terganggu sejak 3 bulan pernikahan dikarenakan Termohon tidak mau lagi tinggal bersama di rumah Pemohon, namun memilih tinggal di rumah Termohon sendiri;
4. Bahwa berkali-kali Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon namun permintaan Pemohon selalu ditolak sehingga menimbulkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2016 dengan sebab yang sama sehingga terpaksa Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen, namun selanjutnya permohonan tersebut dicabut karena mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan

*Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Termohon berjanji untuk patuh, taat dan bersedia untuk kembali ke rumah Pemohon;

6. Bahwa akan tetapi Termohon ternyata tidak juga menepati janjinya tetap kembali pulang ke rumahnya sendiri dan tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta tidak memiliki niatan baik untuk berumah tangga dengan Pemohon;

7. Bahwa oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama tujuh tahun lamanya, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dan berhubungan serta tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta telah berpisah selama tujuh tahun lamanya menjadikan keluarga tidak lagi harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Sehingga cita-cita perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta *sakinah, mawaddah, warohmah* tidak mungkin dapat terwujud, sehingga keluarga yang harmonis, tentram, dan damai hanya merupakan angan-angan belaka. Oleh karena itu Pemohon telah tidak sabar dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 Huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon XXXX di depan Sidang

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen;

3.

Menetapkan

biaya menurut hukum;

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding memberikan jawaban dalam format *konvensi* dan *rekonvensi*, oleh karenanya dalam putusan ini diformulasikan dalam *konvensi* dan dalam *rekonvensi*;

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dan Termohon menerima apabila perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi jawaban dari Pemohon karena pada dasarnya Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon.

2. Bahwa karena Termohon tidak menyanggah sama sekali permohonan dari Pemohon, maka Termohon dianggap telah menyetujui seluruh dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Termohon telah melepas haknya untuk menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya dan replik tersebut, ternyata Termohon tidak keberatan terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dan Termohon menerima apabila perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian, namun karena permohonan ini tentang perceraian, maka Termohon harus tetap dibebani pembuktian, dari kedua saksi Termohon (XXXX), Termohon telah membuktikan, maka sesuai pasal 174 HIR

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo 1925 KUH Perdata dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 28 November 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), tetapi belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak membantah rumah tangganya hanya bertahan 3 bulan, disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon dan pulang ke rumahnya sendiri, yang puncaknya Pemohon pada tahun 2016 mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kebumen, tetapi berhasil didamaikan, karena Termohon bersedia untuk taat dan patuh, tetapi ternyata Termohon ingkar terhadap janjinya, tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Termohon juga merasa Pemohon juga tidak dapat menepati janjinya, Oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo 1865 KUH Perdata, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diperoleh fakta di persidangan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta, bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal bersama di rumah Pemohon hingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya bertahan selama 3 bulan, yang puncaknya Termohon pulang ke rumahnya sendiri, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 (delapan tahun), maka dalil Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta, bahwa kedua saksi Termohon mengetahui adanya perpisahan antara Termohon dengan Pemohon, dikarenakan Termohon pulang ke rumahnya sendiri, hingga membuat keduanya pisah sampai sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, namun saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya tersebut, untuk itu dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah berpisah selama 8 (delapan) bulan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan analisis terhadap alat bukti Pemohon dan Termohon, telah ditemukan fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 November 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terganggu sejak 3 bulan pernikahan dikarenakan Termohon tidak mau tinggal lagi bersama di rumah Pemohon;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sejak Termohon pulang ke rumahnya sendiri dan tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama meskipun telah beberapa kali dijemput oleh Pemohon, namun permintaan Pemohon selalu ditolak;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang telah ditetapkan tanggal 29 Desember 2023 pada huruf C angka 1 berbunyi: "*Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat*

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan dalam rumah tangga".*

Menimbang, bahwa dengan demikian pada Surat Edaran tersebut, pertengkaran dan berpisah tempat tinggal bersifat kumulatif, artinya pertengkaran dan berpisah tempat tinggal tersebut dua-duanya harus telah nyata terjadi. Pada saat perkara *a quo* diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding baru berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan tidak ada bukti bahwa Terbanding melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Pembanding. Atas dasar fakta dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'í terhadap Termohon dalam perkara tersebut harus dikabulkan, untuk itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, patut dipertahankan;

## **DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang bahwa Penggugat dalam Rekonvensi pada dasarnya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk:Tergugat Rekonvensi membayar

- Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00
- Nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya Rp5.000.000,00. Jadi,

*Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 x 3 = Rp15.000.000,00;

- Nafkah madliyah sejak tahun 2016 sampai dengan perkara ini diputus atau ikrar talak nanti yang setiap harinya sebesar Rp25.000,00 selama kurang lebih 8 tahun atau selama 2920 hari, menjadi Rp25.000,00 x 2.920 = Rp73.000.000,00. Sehingga total yang harus dibayar secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi pada saat acara pembacaan ikrar talak sebesar Rp5.000.000,00 + Rp15.000.000,00 + Rp73.000.000,00 = Rp93.000.000,00;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugaat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak memberikan nafkah sepenuhnya sejak tahun 2016 yang setiap harinya sebesar Rp25.000,00 sehingga total menjadi Rp73.000.000,00;

Menimbang bahwa terhdap gugatan rekonvensi Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban/rekonvensi sebagai berikut:

## Dalam rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak taat dan patuh dan tidak mengurus sama sekali kepada suami (Tergugat Rekonvensi) dan hanya berkumpul bersama secara harmonis tiga bulan lamanya, sehingga dapat digolongkan sebagai istri yang *nusyuz* oleh karenanya tidak berhak

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut nafkah apapun kepada Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi yang menceraikan istrinya maka hanya akan memberi :

- a) mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b) nafkah iddah sebesar Rp 500.000,00 x 3 kali suci = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak tahun 2018 sudah tidak menjadi pedagang kambing karena usia Tergugat Rekonpensi yang sudah tidak memungkinkan;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi hanyalah memiliki sawah seluas 80 ubin dengan perkiraan penghasilan 3,5 kuintal padi setiap kali panen sehingga setiap tahun memperoleh hasil 7 kuintal padi. Jika dijual dengan harga sekarang Rp600.000,00 per kuintal, sehingga pendapatan Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp4.200.000,00 per tahun;

5. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat Rekonpensi telah membeli tanah sawah milik Saudari Mini adik dari Penggugat Rekonpensi seluas 20 ubin dengan harga saat itu Rp 13.000.000,00 dan sejak saat itu tanah sawah tersebut dikelola dan digarap oleh Penggugat Rekonpensi yang seluruh hasilnya pun Penggugat Rekonpensi yang memanfaatkan hasilnya. Sehingga tidaklah benar jika Tergugat Rekonpensi dianggap tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan sama sekali kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi. Terlebih Tergugat Rekonpensi telah merasa dibohongi oleh Penggugat Rekonpensi yang katanya akan patuh kepada Tergugat Rekonpensi, namun kenyataannya tidak patuh. Sehingga pada tahun 2016 karena janji Penggugat Rekonpensi untuk patuh kepada Tergugat Rekonpensi maka pada saat itu Tergugat Rekonpensi terpaksa mencabut permohonan cerai kepada Penggugat Rekonpensi;

*Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon putusan sebagai berikut :

1. Dalam Kompensi :
  - Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Dalam Rekonpensi :
  - Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan sebagaimana yang tertuang dalam replik/jawaban rekonvensi, untuk itu patut dilihat fakta dalam persidangan apakah Temohon/Penggugat rekonvensi termasuk dalam katogori isteri yang *nusyuz* atau tidak karena meninggalkan kediaman bersama dan telah beberapa kali dijemput untuk pulang kembali kekediaman bersama oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi akan tetapi Termohon tetap menolak untuk kembali bersama dengan Pemohon/Tergugat rekonvensi;

### **Nafkah Iddah**

Menimbang bahwa Penggugat *Rekonvensi* mengajukan gugatan rekonvesi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan atau dengan total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Menimbang bahwa terhadap gugatan *rekonvensi* Penggugat *Rekonvensi* tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam replik/jawaban rekonvensinya angka 2 menolak tuntutan nafkah Iddah Penggugat Rekonpensi posita angka 4 jawaban/Rekonvensi, dengan mendalilkan bahwa Penggugat Rekonpensi Nusyuz, karena meninggalkan kediaman bersama dan telah dijemput beberapa kali tetapi Termohon tetap monolak untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon, kemudian terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen dalam perkara *a quo* Penggugat rekonvensi mengajukan keberatan melalui memori bandingnya, karena kepergian Termohon/Pembanding meninggalkan kediaman bersama disebabkan Pemohon/Terbanding lalai dalam memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Menimbang bahwa, oleh karena memberikan nafkah kepada isteri adalah merupakan kewajiban suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya, maka kepergian isteri/Penggugat rekonsvansi meninggalkan kediaman bersama karena tidak diberikan nafkah/kurang adalah bukan termasuk dalam katagori "*nusyuz*" untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan *kenusyuzan* Penggugat rekonsvansi tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat rekonsvansi bukan termasuk dalam katagori isteri yang *nusyuz*, maka gugatan Penggugat rekonsvansi mengenai nafkah iddah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat Rekonsvansi yang menceraikan istrinya maka hanya akan memberi :

- Nafkah iddah sebesar Rp 500,000,00 x 3 kali suci = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *rekonsvansi* mengenai nafkah *iddah* tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah memberikan putusan mangabulkan nafkah selama masa iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap putusan tersebut Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mangabulkan tuntutan nafkah iddah sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsvansi , karena putusan tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 *Junto* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dengan nilai nominalnya, untuk itu akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsvansi tidak mendalilkan berapa penghasilan Tergugat rekonsvansi, namun Tergugat rekonsvansi dalam replik/jawaban rekonsvansi angka 4 dan 5 mendalilkan bahwa Tergugat

*Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sejak tahun 2018 sudah tidak menjadi pedagang kambing karena usia Tergugat Rekonpensi yang sudah tidak memungkinkan dan Tergugat Rekonpensi hanyalah memiliki sawah seluas 80 ubin dengan perkiraan penghasilan 3,5 kwintal padi setiap kali panen sehingga setiap tahun memperoleh hasil 7 kwintal padi. Jika dijual dengan harga sekarang Rp 600.000,00 per kuintal sehingga pendapatan Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp 4.200.000,00 per tahun

Menimbang bahwa saksi Termohon/Penggugat rekonvensi dan saksi Pemohon/Tergugat rekonvensi semua menerangkan bahwa sejak 5 tahun terakhir Tergugat rekonvensi tidak lagi sebagai pedagang ayam dan kambing tetapi sebagai Petani dan semua menerangkan tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai petani tetapi saksi Penggugat rekonvensi Ahmad Kholid Bin Ardowasono menerangkan Tergugat Rekonvensi menggarap sawah sebanyak 5 tempat dan Pernah beli gabah kepada Tergugat rekonvensi sebanyak 1 ton, namun karena saksi Penggugat rekonvensi yang menerangkan penghasilan Tergugat rekonvensi hanya satu orang maka sesuai dengan Pasal 169 HIR, maka kasaksian tersebut dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis*;

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat rekonvensi, keterangan saksi Penggugat rekonvensi dan Jawaban dalam memori banding Penggugat rekonvensi, maka majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah iddah tersebut, sesuai kelayakan penghasilan sawah seluas 80 Ubin, maka sesuai dengan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuannya, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonvensi sebesar  $Rp1.000.000,00 \times 3 = Rp 3.000.000,00$  (tiga juta rupiah), untuk itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tersebut patut diperbaiki;

## **Nafkah madhiyah**

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah Penggugat rekonvensi sejak tahun 2016

*Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perkara ini diputus atau ikrar talak nanti yang setiap harinya sebesar Rp25.000,00 selama kurang lebih 8 tahun atau selama 2.920 hari, menjadi Rp25.000,00 x 2.920 = Rp73.000.000,00 tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi pada pokoknya memberikan jawaban dalam repliknya bahwa Tergugat Rekonsensi menolak tuntutan nafkah Madliyah dari Penggugat Rekonsensi dengan mendalilkan bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi telah *nuyuz*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi telah berpisah selama kurang lebih 8 tahun dan kedua orang saksi Pemohon/Tergugat Rekonsensi (Ngadilan Bin Jamil dan Darwito bin Sobari) dan kedua saksi Termohon/Penggugat rekonsensi (Ahmad Kholid Bin Ardowasono dan Subron Bin Asrori) masing-masing telah menerangkan bahwa selama pisah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sudah tidak ada komunikasi yang baik hal ini dapat dipahami bahwa antara keduanya sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan *rekonsensi* mengenai nafkah lampau ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak dengan pertimbangan bahwa Penggugat rekonsensi termasuk dalam katagori isteri yang *Nusyuz*, terhadap putusan majelis Hakim tingkat pertama mengenai nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dan akan megadili sendiri dengan pertimbangan bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi bukan termasuk isteri yang *nusyuz*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 80 ayat ( 2 dan 4 ) huruf ( a dan b ) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dan telah sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonsensi, maka nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi Majelis hakim tingkat bading mengambil alih Pendapat pakar Hukum Islam Musthofa as-Sibai dalam kitabnya *al-Ahwalus Syahsiyah* juz I halaman 243 menyatatan :

**لا يحكم باكثر من نفقة اربعة اشهر سابقة للادعاء**

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

*“tuntutan nafkah lampau yang lebih dari 4 (empat) bulan tidak dapat diputuskan (tidak dapat digugat)”*

Menimbang, bahwa Majelis sepakat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Musthofa as-Sibai tersebut sebagai pendapat Majelis, oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah lampau selama 2920 hari atau 8 tahun hanya dapat dikabulkan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah lampau, dengan menganalogkan nafkah *iddah* setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berarti Rp 1.000.000,00 X 4 = Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

## **Mut'ah**

Menimbang bahwa Penggugat *Rekonvensi* mengajukan gugatan *rekonvesi* mengenai *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan terhadap gugatan Penggugat *Rekonvensi* tersebut, Tergugat *Rekonvensi* menyatakan hanya sanggup memberikan *mut'ah* sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *rekonvensi* Penggugat *Rekonvensi* mengenai *mut'ah* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan mengabulkan tuntutan tersebut yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi dan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat *Rekonvensi*, kelayakan, kepatutan dan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah selama kurang lebih 12 tahun, namun keduanya hanya hidup rukun dalam sebuah rumah tangga selama 3 bulan, sehingga Penggugat Rekonvensi hanya mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi, dalam waktu yang singkat, namun demikian Penggugat rekonvensi tetap berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sesuai tuntutannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, maka diambil alih sebagai pendapat pendapatnya sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi layak dihukum untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* oleh Pemohon kepada Termohon dilaksanakan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kbm tanggal 1 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tertera dalam diktum putusan ini;

## DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA Kbm. yang telah diputus tanggal 1 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - b. Nafkah lampau/madliyah selama 4 bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - c. Mutah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai kepada Penggugat rekonvensi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Dr. Drs. M. Basir, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 6 Agustus 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Parikhi, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I, Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.  
Hakim Anggota II,

Drs. Iskhaq, S.H., M.H. Dr. Drs. M. Basir, M.H.,  
Panitera Sidang

Drs. H. Parikhi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00        |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah          | Rp150.000,00        |

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)